



DAFTAR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

DAFTAR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PENDELEGASIAN WEWENANG	
		JENIS PERIZINAN	JENIS NONPERIZINAN
I.	Bidang Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin operasional penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa (SLB); 2. Izin Operasional Pendidikan Menengah Yang Diselenggarakan oleh masyarakat; 3. Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat; 	Rekomendasi Pendirian Sekolah Internasional
II.	Bidang Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (IUKOT); 2. Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B Pemerintah dan Swasta; 3. Izin Operasional Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B Pemerintah dan Swasta; 4. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK); 5. Izin Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang; 6. Pengakuan Pedagang Besar Farmasi Bahan Obat (PBFBO) Cabang; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK); 2. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF); 3. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi Bahan Obat (PBFBO); 4. Rekomendasi Izin Mendirikan dan Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas A; 5. Rekomendasi Izin Mendirikan dan Operasional Laboratorium Kesehatan Kelas Utama; 6. Rekomendasi Sertifikasi Sarana Produksi Alat Kesehatan dan

<p>III.</p>	<p>Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</p>	<p>7. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK);</p> <p>8. Izin Mendirikan Klinik Utama;</p> <p>1. Izin Serah Pakai Tanah (ISPT) Ruang Milik Jalan;</p> <p>2. Izin Serah Pakai Tanah (ISPT) Tanah Jalan Diluar Ruang Milik Jalan;</p> <p>3. Izin Pemanfaatan Ruang pada Ruas Jalan Provinsi</p> <p>4. Surat Izin Pemanfaatan Tanah Pemerintah Provinsi (SIPTPP-Sempadan Sungai)-Baru;</p> <p>5. Surat Izin Pemanfaatan Tanah Pemerintah Provinsi (SIPTPP-Sempadan Sungai)-Perpanjangan;</p> <p>6. Surat Izin Pengambilan dan</p>	<p>Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);</p> <p>7. Rekomendasi Administrasi Izin Usaha Industri Farmasi;</p> <p>8. Rekomendasi Administrasi Izin Industri Obat Tradisional;</p> <p>9. Rekomendasi Administrasi Produksi Kosmetik;</p> <p>10. Rekomendasi Administrasi Izin Usaha Industri Ekstrak Bahan Baku Alam (IU IEBA);</p> <p>Rekomendasi Pemerintah Provinsi untuk Berusaha.</p>
--------------------	--	---	--

		<p>Pemanfaatan Air (SIPPA) Permukaan-Baru;</p> <p>7. Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) Permukaan-Perpanjangan;</p>	
IV.	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Izin Penyelenggara Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Pengembangan Sistem Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota; 2. Rekomendasi Penyesuaian Tata Ruang (Darat dan Laut); 3. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Berfungsi Khusus; 4. Rekomendasi Izin Lokasi Kawasan Siap Bangun (Lisiba) Lintas Kabupaten/Kota;
V.	Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Izin Penelitian bagi Mahasiswa; 2. Rekomendasi Izin Penelitian bagi Lembaga Penelitian
VI.	Bidang Sosial	Izin Pengumpulan Uang atau Barang Skala Provinsi;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang Atau Barang Skala Nasional; 2. Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah;

<p>VII.</p>	<p>Bidang Tenaga Kerja</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan; 2. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing-Perpanjangan (IMTA-P); 3. Izin Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (LPTKS-AKL)-Baru; 4. Izin Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (LPTKS-AKL)-Perpanjangan; 5. Izin Pendirian Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (Cabang PPTKIS); 6. Izin Terhadap Obyek Pengawasan Ketenagakerjaan Skala Provinsi; 7. Izin Usaha Lembaga Penyalur Pembantu Rumah Tangga (SIULPPRT); 8. Izin Operasional Perusahaan Penyediaan Jasa/Buruh; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Pendirian Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Antar Daerah (LPTKS-AKAD); 2. Rekomendasi Pengerahan/Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Daerah (AKAD); 3. Rekomendasi Terhadap Izin Obyek Pengawasan Ketenagakerjaan; 4. Rekomendasi Pencabutan Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh;
<p>VIII.</p>	<p>Bidang Pertanahan</p>	<p>Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota;</p>	<p>Pertimbangan dan Usulan Pencabutan dan Pembatalan Surat Keputusan Izin Lokasi</p>

<p>IX.</p>	<p>Bidang Lingkungan Hidup</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi (Sumber Limbah Lintas Kabupaten/Kota); 2. Izin Lingkungan bagi setiap usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL; 3. Izin Lingkungan bagi setiap usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL/UPL; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Nasional; 2. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) bagi setiap usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki AMDAL 3. Rekomendasi UKL-UPL bagi setiap usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki UKL/UPL;
<p>X.</p>	<p>Bidang Perhubungan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP)-Baru, dengan menggunakan kendaraan : <ol style="list-style-type: none"> a. Kapasitas 10-15 tempat duduk; b. Kapasitas 16-24 tempat duduk; c. Kapasitas 25 tempat duduk atau lebih. 2. Izin Trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP)-Perubahan, dengan menggunakan kendaraan : <ol style="list-style-type: none"> a. Kapasitas 10-15 tempat duduk; b. Kapasitas 16-24 tempat duduk; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Izin Trayek Lintas Provinsi/AKAP (Antar Kota Antar Provinsi)/Rekomendasi Izin Operasi; 2. Rekomendasi Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPL/PELNAS); 3. Surat Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe B; 4. Pengesahan Rancang Bangun Terminal Penumpang Tipe B; 5. Surat Persetujuan Pengoperasian Terminal Penumpang Tipe B; 6. Rekomendasi Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota;

		<p>c. Kapasitas 25 tempat duduk atau lebih.</p> <p>3. Izin Trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP)-Perpanjangan, dengan menggunakan kendaraan :</p> <p>a. Kapasitas 10-15 tempat duduk;</p> <p>b. Kapasitas 16-24 tempat duduk;</p> <p>c. Kapasitas 25 tempat duduk atau lebih.</p> <p>4. Izin Trayek dan Operasi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) dibawah 20 m³/7 Gross Ton;</p> <p>5. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT);</p> <p>6. Izin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (SIUPEMKL) dan Herregistrasi;</p> <p>7. Izin Usaha Perusahaan Bongkat Muat (SIUPBM) dan Herregistrasi;</p> <p>8. Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas (SIUPDPK);</p> <p>9. Izin Usaha Perusahaan</p>	<p>7. Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Umum;</p> <p>8. Rekomendasi Penetapan Pelabuhan yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri;</p> <p>9. Rekomendasi Kesesuaian Rencana Terminal Khusus dengan RTRW Provinsi;</p> <p>10. Rekomendasi Pengerukan dan Reklamasi di Perairan di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara</p> <p>11. Rekomendasi Pembangunan Kapal dibawah 7 GT</p> <p>12. Rekomendasi Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)</p> <p>13. Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Provinsi Sulawesi Utara</p> <p>14. Persetujuan Atas Omisi Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Provinsi Sulawesi Utara</p> <p>15. Persetujuan Atas Penggantian (SUBSTITUSI) Kapal</p>
--	--	---	---

		<p>Pelayaran Rakyat (SIUPPER);</p> <p>10. Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Pelayaran Rakyat;</p> <p>11. Izin Usaha Tally di Pelabuhan;</p> <p>12. Izin Usaha Penyewaan Alat Angkutan Laut/Penunjang Angkutan Laut (PPAL);</p> <p>13. Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;</p> <p>14. Izin Pembangunan Prasarana yang Melintasi Alur Sungai dan Danau;</p> <p>15. Persetujuan Pengoperasian Kapal untuk Lintas Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;</p> <p>16. Izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional;</p> <p>17. Izin Kegiatan Pengerukan di dalam Dlkr/Dlkp Pelabuhan Laut Regional;</p> <p>18. Izin Reklamasi di dalam Dlkr/Dlkp Pelabuhan Laut Regional;</p> <p>19. Izin Kegiatan Pengerukan di Wilayah Perairan</p>	<p>Trayek Tetap dan Teratur</p>
--	--	---	---------------------------------

		<p>Pelabuhan Khusus Regional;</p> <p>20. Izin Kegiatan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Khusus Regional;</p> <p>21. Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut bagi Perusahaan yang Berdomisili dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Setempat;</p> <p>22. Izin Usaha Pelayaran Rakyat Bagi Perusahaan yang Berdomisili dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Setempat, Pelabuhan Antar/Provinsi dan Internasional (Lintas Batas);</p> <p>23. Angkutan Perbatasan Daerah Provinsi, dengan menggunakan kendaraan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kapasitas 10-15 tempat duduk; b. Kapasitas 16-24 tempat duduk; c. Kapasitas 25 tempat duduk atau lebih. 	
--	--	--	--

		<p>24. Angkutan Perkotaan Dalam Provinsi, dengan menggunakan kendaraan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kapasitas 10-15 tempat duduk; b. Kapasitas 16-24 tempat duduk; c. Kapasitas 25 tempat duduk atau lebih. <p>25. Angkutan Pemadu Moda Dalam Provinsi, dengan menggunakan kendaraan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kapasitas 10-15 tempat duduk; b. Kapasitas 16-24 tempat duduk; c. Kapasitas 25 tempat duduk atau lebih. <p>26. Izin Trayek Angkutan dengan Mobil Taxi</p> <p>27. Izin Angkutan Sewa Khusus</p> <p>28. Izin Angkutan Antar Jemput</p> <p>29. Izin Angkutan Permukiman</p> <p>30. Izin Angkutan Karyawan</p> <p>31. Surat Izin Kerja Keruk (SIKK)</p> <p>32. Surat Izin Kerja Reklamasi (SIKR)</p> <p>33. Surat Izin Badan Usaha Pelabuhan</p> <p>34. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)</p>	
--	--	---	--

<p>XI.</p>	<p>Bidang Komunikasi dan Informatika</p>	<p>35. Surat Izin Usaha Operasi Perusahaan Angkutan Laut khusus (SIOPSUS)</p> <p>36. Izin Pembangunan Kapal dibawah 7 GT</p> <p>37. Surat Izin Usaha Bongkar Muat Barang</p> <p>38. Surat Izin Usaha Pengurusan Jasa Transportasi</p> <p>39. Surat Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut/Peralatan Penunjang</p> <p>40. Surat Izin Usaha Tally Mandiri</p> <p>41. Surat Izin Usaha Depo Petik Kemas</p> <p>42. Surat Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Angkutan Laut</p> <p>1. Izin Prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Pemerintah dan Badan Hukum;</p> <p>2. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Pemerintah dan Badan Hukum yang Cakupan Areanya</p>	<p>1. Rekomendasi Terhadap Permohonan Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Wireline (End To End) Cakupan Provinsi;</p> <p>2. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Swasta;</p>
-------------------	---	---	---

		Provinsi Sepanjang Tidak Menggunakan Spektrum Frekuensi Radio; 3. Izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator; 4. Izin Usaha Jasa Titipan untuk Kantor Cabang-Baru; 5. Izin Usaha Jasa Titipan untuk Kantor Cabang-Perpanjangan; 6. Izin Galian Kabel untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi Lintas Kabupaten/Kota atau Jalan Provinsi.	3. Rekomendasi Penyelenggaraan Pos Nasional; 4. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pos Provinsi
XII.	Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	1. Izin Usaha Simpan Pinjam 2. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	-
XIII.	Bidang Penanaman Modal	1. Izin Prinsip Penanaman Modal; 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; 4. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal;	-

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Izin Usaha Penanaman Modal; 6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal; 7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal; 8. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal; 9. Pencabutan Izin Penanaman Modal; 10. Pembatalan Izin Penanaman Modal; 11. Izin Pembukaan Kantor Cabang; 	
XIV.	Bidang Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Pembuatan Film Oleh Tim Asing Skala Provinsi 2. Izin Membawa Benda Cagar Budaya ke Luar Provinsi dan Kab/Kota 3. Izin Survei dan Pengangkatan Cagar Budaya/Situs Di Atas 4 (Empat) Sampai dengan 12 (Dua Belas) Mil Laut Dari Garis Pantai 4. Registrasi Museum dan Koleksi di Provinsi 5. Izin Lokasi Syuting Terhadap Pembuatan Film oleh Tim Asing 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Pengiriman Misi Kesenian Dalam Rangka Kerjasama Luar Negeri Skala Provinsi 2. Rekomendasi Pembebasan Fiskal Untuk Kegiatan Misi Kesenian Indonesia Ke Luar Negeri dari Provinsi; 3. Rekomendasi Izin Penelitian Cagar Budaya; 4. Rekomendasi dan/atau Izin Mengubah Fungsi Cagar Budaya; 5. Rekomendasi dan/atau Izin Pencairan Cagar Budaya atau yang di Duga Cagar Budaya.

<p>XV.</p>	<p>Bidang Kelautan dan Perikanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP) untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT (Baru) 2. Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP) untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT (Perubahan) 3. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT (Baru) 4. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT (Perubahan) 5. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT (Perpanjangan) 6. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Andon untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 	<p>-</p>
-------------------	---	---	----------

		<p>5 GT sampai dengan 30 GT</p> <p>7. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) di Laut dengan Ukuran Palka dan Bobot Kapal 5 GT SAMPAI dengan 30 GT</p> <p>8. Surat Izin Pembudidayaan Ikan (SIPBI) yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>9. Izin Pemanfaatan Ruang Laut di bawah 12 Mil diluar Minyak dan Gas Bumi</p> <p>10. Izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>11. Izin Usaha Pemasaran dan Pengelolaan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>12. Surat Izin Pembenihan Perikanan (Baru)</p> <p>13. Surat Izin Pembenihan Perikanan (Perubahan)</p> <p>14. Surat Izin Pemasaran Perikanan</p>	
--	--	---	--

		<p>15. Surat Izin Pengolahan Hasil Perikanan</p> <p>16. Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR)</p>	
XVI.	Bidang Pariwisata	<p>1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;</p> <p>2. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi;</p> <p>3. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi;</p> <p>4. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi;</p>	-
XVII.	Bidang Pertanian	<p>1. Izin Usaha Tanaman Pangan dan Holtikultura</p> <p>2. Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>3. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)</p> <p>4. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)</p> <p>5. Izin Peremajaan Tanaman</p> <p>6. Izin Usaha Produksi Benih</p> <p>7. Izin Pemasukan Hewan Dari dan</p>	<p>1. Rekomendasi Pemberian NKV untuk Unit Usaha Produk Pangan Asal Hewan</p> <p>2. Rekomendasi Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Baru</p> <p>3. Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan</p> <p>4. Rekomendasi Izin Produsen Obat Hewan</p> <p>5. Rekomendasi Izin Importir/Eksportir Obat Hewan</p> <p>6. Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Benih dan/atau Bibit</p>

		Antar Provinsi/Pulau	Ternak ke dalam Wilayah Negara RI
		8. Izin Pemasukan Ternak Dari dan Antar Provinsi/Pulau	7. Rekomendasi Persetujuan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak ke dalam Wilayah Negara RI
		9. Izin Pemasukan Produk Asal Hewan dan Non Asal Hewan Dari dan Antar Provinsi/Pulau	8. Reomendasi Pemasukan Karkas, Daging dan/atau Bibit Ternak ke dalam Wilayah Negara RI
		10. Izin Pengeluaran Hewan Dari dan Antar Provinsi/Pulau	9. Rekomendasi Importasi/Eksport asi Produk Hewan Pangan
		11. Izin Pengeluaran Ternak Dari dan Antar Provinsi/Pulau	10. Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Potong ke dalam Wilayah Negara RI
		12. Izin Pengeluaran Produk Asal Hewan dan Non Asal Hewan Dari dan Antar Provinsi/Pulau	11. Rekomendasi Pendaftaran Pakan Ternak
		13. Izin Pemasukan Obat Hewan/Vaksin Dari dan Antar Provinsi/Pulau	12. Rekomendasi Pengeluaran/Pemasukan Produk Hewan Antar Provinsi
		14. Izin Distributor Obat Hewan	13. Rekomendasi Pengeluaran/Pemasukan Ternak Potong Antar Provinsi
		15. Izin Pemasukan Ternak dan Bibit Potong Dari dan Antar Provinsi/Pulau	14. Rekomendsi Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan ke Wilayah Negara RI
		16. Izin Pengeluaran Ternak dan Bibit Potong Dari dan Antar Provinsi/Pulau	

<p>XVIII</p>	<p>Bidang Kehutanan</p>	<p>17. Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi diatas 2.000 M³ sampai dengan kurang dari 6.000 M³ per tahun 2. Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Total Kapasitas lebih dari 2.000 M³ sampai dengan 6.000 M³ per tahun 3. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) skala menengah dan skala besar 4. Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) skala menengah dan skala besar 5. Perubahan penggunaan mesin produksi utama IPHHK dengan kapasitas produksi diatas 2.000 M³ s/d 6.000 M³ per tahun 6. Pemindahan lokasi IUIPHHK dengan kapasitas produksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan 2. Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan 3. Rekomendasi Calon Lahan Kompensasi yang Lokasinya Kabupaten/Kota 4. Rekomendasi Calon Lahan Pengganti
---------------------	--------------------------------	---	--

		<p>diatas 2.000 M³ s/d kurang dari 6.000 M³ per tahun dan IUIPHHBK skala menengah dan skala besar dalam satu Kecamatan, antar Kecamatan dalam satu Wilayah Kabupaten/Kota dan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi</p> <p>7. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu</p> <p>8. Izin Pengusahaan Kebun Buru Skala Provinsi</p> <p>9. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Untuk Kegiatan Pemeliharaan Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar</p> <p>10. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Perdagangan Karbon di Taman Hutan Raya</p> <p>11. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung Skala Provinsi Lintas Kabupaten/Kota</p> <p>12. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan luasan paling banyak 5 Ha untuk</p>	
--	--	--	--

		<p>Pembangunan Fasilitas Umum, dan Kegiatan yang bersifat Non Komersil</p> <p>13. Izin Pemanfaatan Kayu</p> <p>14. Izin Pembuatan dan Pemanfaatan Jalan Koridor</p>	
XIX.	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pengeboran Air Tanah 2. Izin Pengambilan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 3. Izin Usaha Pelaksana Pengeboran Air Tanah 4. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 mil Laut. 5. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi 6. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi 7. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Penggunaan Wilayah Kerja Kontrak Kerja Sama untuk Kegiatan Lain diluar Kegiatan Migas pada Lintas Kabupaten/Kota 2. Rekomendasi Pendirian Gudang Bahan Peledak dalam rangka Kegiatan Usaha Migas di Daerah Operasi Daratan dan di Daerah Operasi Paling Jauh 12 (Dua belas) Mil Laut Diukur Dari Garis pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah perairan Kepulauan 3. Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Badan Usaha yang Wilayah Usahanya di Dalam Daerah Provinsi 4. Rekomendasi Izin Prinsip Saluran Udara Tegangan

		<p>Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian</p> <p>8. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi untuk Penjualan</p> <p>9. Izin Sementara untuk Melakukan Pengangkutan dan Penjualan</p> <p>10. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah Provinsi</p> <p>11. Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p> <p>12. Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Pertambangan Rakyat</p> <p>13. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET)</p> <p>5. Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum</p> <p>6. Surat Keterangan Terdaftar Mineral dan Batubara (STR)</p> <p>7. Surat Keterangan Terdaftar Terhadap Penyediaan Tenaga Listrik kapasitas 25 kVa s.d 200 kVa</p>
--	--	---	--

		<p>dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p> <p>14. Izin Usaha Niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun</p> <p>15. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) untuk Kepentingan Umum dalam Daerah Provinsi</p> <p>16. Izin Operasi (IO)Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi</p> <p>17. Surat Keterangan Terdaftar Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dengan Kapasitas diatas 25 KVA Sampai Dengan 200 KVA yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi</p> <p>18. Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan</p>	
--	--	---	--

		<p>Matematika pada Jaringan Milik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Atau Izin Operasi yang Ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi</p> <p>19. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha Dalam negeri (Saham Dimiliki oleh Penanaman Modal dalam Negeri)</p> <p>20. Penyesuaian Surat Izin Pertambangan Daerah Menjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi</p> <p>21. Izin Gudang Bahan Peledak Dengan Kapasitas Tertentu</p> <p>22. Mengeluarkan Kartu Izin Meledakkan.</p> <p>23. Izin pengangkutan Orang Untuk angkutan Kereta Api/ yang berjalan diatas rel dan ditarik oleh Lokomotif, Lori Gantung, Alat Mekanis dan Listrik</p> <p>24. Izin Penimbunan Bahan Bakar Cair Mudah Terbakar >40.000 Liter Dalam Wilayah Pertambangan</p>	
--	--	---	--

		<p>25. Izin Operasi kapal Keruk/Kapal Hisap</p> <p>26. Surat Izin Pemanfaatan Tanah Pemerintah Provinsi (SIPTPP-Sempadan Sungai)</p>	
XX.	Bidang Perdagangan	<p>1. Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP B2)</p> <p>2. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) Toko Bebas bea.</p>	<p>1. Rekomendasi Surat izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP B2) Distributor Terdaftar (DT)</p> <p>2. Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) Distributor</p> <p>3. Rekomendasi untuk Penerbitan PGAPT dan SPPGRAP</p> <p>4. Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal)</p> <p>5. Angka Pengenal Importir Umum</p> <p>6. Angka Pengenal Importir Produsen</p>
XXI.	Bidang Perindustrian	<p>1. Izin Usaha Industri (IUI) Besar</p> <p>2. Izin Perluasan Usaha Industri (IUI) Besar</p> <p>3. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) yang</p>	-

		lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
		4. Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	